

## **ABSTRAK**

Penelitian ini berjudul “Kajian Yuridis Terhadap Seni Tari Malaysia Yang Memiliki Kemiripan Dengan Seni Tari di Indonesia Dalam Perspektif Haki”. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bentuk Kajian Yuridis Terhadap Seni Tari Malaysia Yang Memiliki Kemiripan Dengan Seni Tari di Indonesia Dalam Perspektif Haki. Penelitian ini menggunakan metode normatif yang bersifat deskriptif dengan pendekatan perundang-undangan.

Penelitian ini menjabarkan bahwa aturan mengenai pengetahuan tradisional dan ekspresi budaya tradisional telah diatur dalam Pasal 38 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, akan tetapi pengaturan tersebut dirasa belum maksimal, dikarenakan pemerintah sampai saat ini belum menerbitkan peraturan pelaksana seperti yang diamanahkan Pasal 38 ayat (4) Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. Pemerintah kini sedang membahas mengenai pembentukan Rancangan Undang- Undang tentang Perlindungan dan Pemanfaatan Kekayaan Intelektual, Pengetahuan Tradisional, dan Ekspresi Budaya Tradisional. Namun, RUU tersebut tidak kunjung disahkan.

Kesimpulan dari penelitian ini yaitu kemiripan ekspresi budaya tradisional khususnya seni tari belum bisa dikatakan melanggar Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. Hal ini mengingat bahwasannya Indonesia belum secara tuntas mengatur hal-hal yang berkaitan dengan kebudayaan yang dianggap mirip.

**Kata Kunci :** Kemiripan, Pengetahuan Tradisional, Ekspresi Budaya Tradisional

## **ABSTRACT**

This study is entitled "Juridical Study of Malaysian Dance which Has Similarities to Dance in Indonesia in the Perspective of Haki". The purpose of this study was to find out the form of Juridical Studies on Malaysian Dance that Have Similarities to Dance in Indonesia in the Haki Perspective. This study uses a descriptive normative method with a statutory approach.

This study states that the rules regarding traditional knowledge and traditional cultural expressions have been regulated in Article 38 of Law Number 28 of 2014 concerning Copyright, but the regulation is considered to be not optimal, because the government has not issued implementing regulations as mandated by Article 38 paragraph (4) of Law Number 38 Year 2014 concerning Copyright. The government is currently discussing the establishment of a Bill on the Protection and Use of Intellectual Property, Traditional Knowledge, and Expression of Traditional Culture. However, the bill was never passed.

The conclusion of this study is that the similarity of traditional cultural expressions, especially dance, cannot be said to violate Law Number 28 of 2014 concerning Copyright. This is due to the fact that Indonesia has not completely regulated matters relating to cultures that are considered similar.

**Keywords :** Similarities, Traditional Knowledge, Expressions of Traditional Culture